



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor 49 Tahun 2001

Seri 12

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 56 TAHUN 2001

TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stb. 1926 Nomor 226 Jo. Stb. Nomor 450 ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1994 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatalaksana Dinas Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985 Tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung ;
11. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 78 Tahun 1998 tentang Ketentuan Bentuk dan Ukuran Stiker Kebakaran yang Harus Dipasang pada Bangunan-bangunan serta Bentuk Sertifikat Klasifikasi Kebakaran di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
12. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 155-156 Tahun 1990 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
13. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 254 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Keanggotaan dan Pembinaan Barisan Sukarelawan Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
5. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya ;
7. Unit Pelaksana Tehnis Dinas adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pemadam Kebakaran pada pos-pos pembantu pemadam kebakaran pada wilayah-wilayah operasional.

**BAB II
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
Kepala Dinas**

Pasal 2

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang kebakaran yang meliputi perencanaan, pencegahan, penyuluhan, pemadaman, penelitian laboratorium, tugas pertolongan akibat bencana lain serta tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah ;

- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas Pemadam Kebakaran.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis pemadaman kebakaran dan pencegahan kebakaran sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah ;
- b. pengendalian dan pengawasan teknis di bidang kebakaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah ;
- c. pelaksanaan pertolongan akibat bencana lain ;
- d. pengelolaan Tata Usaha Dinas ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan serta urusan program dan evaluasi.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran, pelaporan serta pembinaan organisasi dan Tatalaksana ;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, surat menyurat, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan kepustakaan ;

- c. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi dan melaksanakan evaluasi dan menyusun program Dinas ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga Dinas dan administrasi perjalanan dinas ;
- b. Mengurus pemeliharaan gedung, kantor dan lingkungan, termasuk kebersihan kantor ;
- c. Mengatur tugas jaga satuan pengamanan/piket ;
- d. Melaksanakan pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi ;
- e. Mengurus administrasi kepegawaian ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan ;
- d. Membantu merencanakan dan merumuskan sumber-sumber penerimaan Dinas ;
- c. Membantu merumuskan pengaturan sumber pendapatan Dinas ;
- d. Melaksanakan pengelolaan, pencatuan bahan bakar (BBM) kendaraan Dinas/operasional ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

- (3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun pelaksanaan laporan ;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman tentang persyaratan yang harus dipenuhi terhadap sarana pemadam kebakaran oleh Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta berkoordinasi dengan Sub Dinas terkait ;
 - c. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun pelaksanaan program serta saran terhadap tugas yang menjadi tanggungjawab Dinas ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Sub Dinas Retribusi

Pasal 7

Sub Dinas Retribusi mempunyai tugas mengelola retribusi peralatan kebakaran dan pemberian rekomendasi perijinan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Keputusan ini, Sub Dinas Retribusi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendataan alat-alat pemadam kebakaran ;
- b. pelaksanaan penetapan perhitungan penagihan dan penyetoran retribusi pemeriksaan alat pencegah dan pemadam kebakaran ;
- c. pemberian rekomendasi perijinan ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Seksi Pendataan dan Penetapan Retribusi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pendataan dan penetapan jumlah kebutuhan alat pencegah dan pemadam kebakaran suatu bangunan ;
- b. Menghitung dan menetapkan retribusi ;
- c. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perijinan ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Retribusi.

(2) Seksi Penagihan Retribusi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penagihan dan penyetoran retribusi pemeriksaan alat pencegah dan pemadam kebakaran ;
- b. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan hasil pungut retribusi ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Retribusi.

Bagian Keempat
Sub Dinas Pendidikan Dan Penyuluhan

Pasal 10

Sub Dinas Pendidikan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan penyuluhan di bidang pencegahan, penanggulangan dan pemadaman kebakaran serta bencana lain.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan ini, Sub Dinas Pendidikan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis kepada masyarakat, Instansi Pemerintah/Swasta ;

- b. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bahaya kebakaran, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.

Pasal 12

(1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program penyuluhan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain ;
- b. Membuat brosur, selebaran dan lain-lain bahan penyuluhan ;
- c. Melaksanakan penyuluhan dan peragaan kepada masyarakat ;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemilik atau penanggungjawab gedung termasuk penyediaan petugas dan alat pencegah dan pemadam kebakaran ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pendidikan dan Penyuluhan.

(2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai dan masyarakat ;
- b. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi lain untuk pelaksanaan pendidikan dan latihan ;
- c. Mengadakan evaluasi dan laporan pelaksanaan pendidikan dan latihan ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pendidikan dan Penyuluhan ;

Bagian Kelima
Sub Dinas Operasional

Pasal 13

Sub Dinas Operasional mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, pemadaman dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan akibat bencana lain.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Keputusan ini, Sub Dinas Operasional mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan, pencegahan, pemadaman dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain ;
- b. pelaksanaan komunikasi dan informasi kejadian kebakaran dan bencana lain ;
- c. pelaksanaan penelitian dan penyidikan penyebab kebakaran dan bencana lain ;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengujian laboratorium terhadap alat pencegah dan pemadam kebakaran ;
- e. pelaksanaan pemberian data dan bahan keterangan kepada instansi lain melalui Kepala Dinas ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pengawasan, penelitian dan pengendalian alat pencegah dan pemadam kebakaran pada gedung pemerintah dan swasta ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pola operasional dan rencana operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan pertolongan akibat bencana lainnya ;

- c. Mengadakan pengamatan dan pemantauan serta evaluasi terhadap kondisi lingkungan ;
- d. Menyiapkan usulan rencana peningkatan Sumber Daya Manusia ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Operasional.

(2) Seksi Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan komunikasi dan informasi tentang berita kebakaran dan bencana lainnya ;
- b. Melakukan pengendalian langsung di Tempat Kejadian Kebakaran (TKK) ;
- c. Mengatur sistem alarm kebakaran dari instansi-instansi lain ;
- d. Menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui alat komunikasi ;
- e. Menyiapkan bahan usulan perencanaan kebutuhan peralatan komunikasi ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Operasional.

(3) Seksi Pengusutan dan Investigasi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan peninjauan dan penelitian sebagai bahan pengusutan ;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pengamanan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran ;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengusutan, pemeriksaan dan pengawasan ;
- d. Melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan dan pengusutan ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Operasional.

(4) Seksi Laboratorium mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penelitian dan pengujian laboratorium terhadap penyebab terjadinya kebakaran ;
- b. Memberikan rekomendasi teknis atas jenis alat pemadam kebakaran yang akan dijual di pasaran ;
- c. Melaksanakan penelitian dan analisis terhadap obyek, material dan instrumen/peralatan yang diduga kuat menjadi penyebab terjadinya kebakaran ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Operasional.

Bagian Keenam
Sub Dinas Sarana Dan Prasarana

Pasal 16

Sub Dinas Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pencegah dan pemadam kebakaran dan bencana lain.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Keputusan ini, Sub Dinas Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pengadaan, pembangunan, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pencegah dan pemadam kebakaran dan bencana lain ;
- b. pengaturan penyaluran sarana dan prasarana pencegah dan pemadam kebakaran dan bencana lain ;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

(1) Seksi Pengadaan dan Distribusi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan usulan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran ;

- b. Melaksanakan pemeriksaan kondisi peralatan operasional ;
- c. Menginventarisasi, mengadakan, menyimpan dan menyalurkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran ;
- d. Mengelola dan melaporkan persediaan dan penggunaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran ;
- e. Mengurus pemeliharaan barang di gudang ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana.

(2) Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan mempunyai tugas :

- a. Memperbaiki mesin, peralatan teknis operasional termasuk mobil kebakaran dan alat-alat berat/besar ;
- b. Mengatur tugas montir ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana.

(3) Seksi Sumur Kebakaran mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sumur-sumur dan afsluiter kebakaran ;
- b. Melakukan pengecekan lapangan mengenai penyediaan sumur-sumur kebakaran ;
- c. Menyiapkan pembuatan dislokasi cadangan air dan jalan prioritas pada sumber-sumber air untuk penanggulangan kebakaran ;
- d. Melaksanakan pendataan dan evaluasi sumur-sumur kebakaran pada masing-masing UPTD secara berkala setiap triwulan ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana.

Bagian Ketujuh
UPTD Pemadam Kebakaran

Pasal 19

(1) UPTD Pemadam Kebakaran Pos Surabaya I mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran di wilayah kerja kecamatan : Sawahan, Bubutan, Simokerto, Genteng, Tegalsari, Krembangan ;
- b. Melaksanakan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lain di wilayah UPTD Pos Surabaya I ;
- c. Menyelenggarakan tugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan pelayanan ambulan terhadap korban kebakaran dan bencana lain di wilayah UPTD Pos Surabaya I ;
- d. Mengatur tugas sopir kendaraan pemadam kebakaran ;
- e. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan unit-unit operasional Sub Pos ;
- f. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam pertolongan kecelakaan dan pelayanan ambulan ;
- g. Membantu melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran di wilayah kerja lainnya ;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lainnya ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) UPTD Pemadam Kebakaran Pos Surabaya II mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran di wilayah kerja kecamatan : Pabean Cantian, Semampir, Kenjeran, Tambak Rejo, Mulyorejo ;

- b. Melaksanakan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lain di wilayah UPTD Pos Surabaya II ;
 - c. Menyelenggarakan tugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan pelayanan ambulans terhadap korban kebakaran dan bencana lain di wilayah UPTD Pos Surabaya II ;
 - d. Mengatur tugas sopir kendaraan pemadam kebakaran ;
 - e. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan unit-unit operasional Sub Pos ;
 - f. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam pertolongan kecelakaan dan pelayanan ambulans ;
 - g. Membantu melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran di wilayah kerja lainnya ;
 - h. Membuat laporan pelaksanaan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lainnya ;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) UPTD Pemadam Kebakaran Pos Surabaya III mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran di wilayah kerja kecamatan : Gubeng, Sukolilo, Rungkut, Tenggilis, Gunung Anyar, Bulak ;
 - b. Melaksanakan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lain di wilayah UPTD Pos Surabaya III ;
 - c. Menyelenggarakan tugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan pelayanan ambulans terhadap korban kebakaran dan bencana lain di wilayah UPTD Pos Surabaya III ;
 - d. Mengatur tugas sopir kendaraan pemadam kebakaran ;
 - e. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan unit-unit operasional Sub Pos ;

- f. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam pertolongan kecelakaan dan pelayanan ambulan ;
- g. Membantu melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran di wilayah kerja lainnya ;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lainnya ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) UPTD Pemadam Kebakaran Pos Surabaya IV mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran di wilayah kerja kecamatan : Wonokromo, Dukuh Pakis, Wiyung, Karang Pilang, Jambangan, Gayungan, Wonocolo, Sambikerep ;
- b. Melaksanakan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lain di wilayah UPTD Pos Surabaya IV ;
- c. Menyelenggarakan tugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan pelayanan ambulan terhadap korban kebakaran dan bencana lain di wilayah UPTD Pos Surabaya IV ;
- d. Mengatur tugas sopir kendaraan pemadam kebakaran ;
- f. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan unit-unit operasional Sub Pos ;
- g. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam pertolongan kecelakaan dan pelayanan ambulan ;
- g. Membantu melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran di wilayah kerja lainnya ;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lainnya ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (5) UPTD Pemadam Kebakaran Pos Surabaya V mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran di wilayah kerja kecamatan : Lakarsantri, Tandes, Benowo, Sukomanunggal, Asemrowo, Pakal ;
 - b. Melaksanakan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lain di wilayah UPTD Pos Surabaya V ;
 - c. Menyelenggarakan tugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan pelayanan ambulan terhadap korban kebakaran dan bencana lain di wilayah UPTD Pos Surabaya V ;
 - d. Mengatur tugas sopir kendaraan pemadam kebakaran ;
 - e. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan unit-unit operasional Sub Pos ;
 - f. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam pertolongan kecelakaan dan pelayanan ambulan ;
 - g. Membantu melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran di wilayah kerja lainnya ;
 - h. Membuat laporan pelaksanaan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lainnya ;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

- (3) Setiap Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha ;
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas ;
- (6) Setiap UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (7) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Dinas untuk mewakilinya ;
- (8) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahan atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait ;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (3) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

**BAB IV
P E N U T U P**

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Oktober 2001

WALIKOTA SURABAYA,



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,



Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.

Pembina Utama Muda

NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2001 NOMOR 49 .